

Tanggung Jawab Driver Ojek *Online* Akibat Jual Beli Akun *Driver* terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Perusahaan Pemilik *Platform* Transportasi *Online* Ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nisrina Nabilah Rozan^{*}, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nisrinanabilahr@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. The global era has changed the field of transportation where people can order transportation through applications. Gojek establishes partnerships with drivers through electronic agreements. The limitation number of partners has driver resulted in the practice of buying and selling accounts driver. This study aims to determine the implementation and responsibilities of partnership agreements between drivers and companies that own platforms in transportation online terms of Book III of the Civil Code. The research method used is the normative juridical with descriptive analytical research specifications, the data used are secondary data with library materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique is literature study using qualitative juridical analysis methods. The results of the study indicate that the partnership agreement between Gojek and the driver does not violate the provisions of Book III of the Civil Code. Practice of buying and selling accounts driver violates Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code and Article 4.5 of the Terms of Use of Partners where partners are prohibited from transferring their accounts to third parties. Traded accounts are included the principle of responsibility based on the element of error and responsibility based on presumption. Based on Articles 3.5, 11.1, and 11.4 of the Partner Terms of Use, Gojek isn't responsible for losses that occur due to the transfer accounts to other parties.

Keywords: *Responsibility, partnership agreement, drivers motorcycle taxi online, buying and selling practices*

Abstrak. Era global telah merubah bidang transportasi dimana masyarakat bisa memesan transportasi melalui aplikasi. Gojek menjalin kerjasama kemitraan dengan driver melalui perjanjian elektronik. Adanya pembatasan jumlah mitra driver mengakibatkan timbulnya praktik jual-beli akun driver. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan tanggung jawab perjanjian kerjasama kemitraan antara driver dengan perusahaan pemilik platform transportasi online ditinjau dari Buku III KUHPerdata. Metode penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan yaitu data sekunder dengan bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan yaitu studi kepustakaan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan driver tidak melanggar ketentuan Buku III KUHPerdata. Praktik jual-beli akun driver melanggar Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 4.5 Ketentuan Penggunaan Mitra dimana mitra dilarang untuk mengalihkan akunnya kepada pihak ketiga. Akun yang diperjual-belikan termasuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan prinsip tanggung jawab atas dasar praduga. Berdasarkan Pasal 3.5, 11.1, dan 11.4 Ketentuan Penggunaan Mitra, Gojek tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena adanya peralihan akun kepada pihak lain.

Kata Kunci: *Tanggung jawab, perjanjian kerjasama kemitraan, driver ojek online, praktik jual-beli*

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan telekomunikasi di era global ini sudah merubah banyak sektor, salah satunya di bidang transportasi. Transportasi terbagi atas transportasi konvensional dan transportasi *online*. Transportasi konvensional merupakan transportasi umum yang biasa ditemukan sehari-hari seperti bus, taksi, ojek, becak, dan angkutan umum. Sedangkan transportasi *online* merupakan transportasi berbasis aplikasi sebagai penghubung antara pengemudi dan pengguna dengan tarif perjalanan lebih murah yang bisa dilihat di aplikasi. Manusia dalam pemenuhan kebutuhannya menginginkan segala sesuatu dengan mudah, praktis, dan cepat. Dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, hal ini dilihat sebagai suatu peluang bagi pelaku usaha untuk membuat jasa transportasi umum yang bisa dipesan secara *online* melalui aplikasi di *smartphone*. Adanya transportasi *online* berbasis aplikasi dinilai lebih praktis dan terjangkau. Selain itu, fasilitas yang aman dan nyaman semakin diminati oleh masyarakat dalam menggunakan transportasi *online* berbasis aplikasi dalam beraktivitas sehari-hari.

Salah satu *platform* penyedia jasa transportasi *online* ini adalah PT. Gojek Indonesia. Gojek merupakan aplikasi penyedia pelayanan jasa transportasi *online* yang menawarkan jasa antar jemput orang, barang, dan pemesanan makanan. Jasa antar jemput orang maupun barang dapat diantar dengan kendaraan beroda dua maupun beroda empat. Gojek sebagai salah satu penyedia jasa transportasi *online* ini sudah tersedia di banyak kota-kota besar di Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya, Gojek membutuhkan pekerja yang nantinya akan menjadi pengemudi ojek. Maka dari itu, Gojek menjalin perjanjian kerjasama dengan *driver* atau pengemudi ojek. Perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerduta merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Djaja S. Meliala merumuskan perjanjian sebagai suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan.

Perjanjian yang dibuat oleh Gojek dengan *driver* merupakan perjanjian kerjasama kemitraan. Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Perjanjian kemitraan antara Gojek dengan *driver* merupakan jenis perjanjian kemitraan baru dengan sistem bagi hasil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan *driver* dibuat secara elektronik. Perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan *driver* dibuat secara elektronik. Kontrak elektronik tersebut dibuat secara baku dan diberlakukan sama bagi semua mitra kerjanya.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian merupakan sumber terpenting karena dalam perjanjian para pihak memiliki kebebasan dalam membuat segala bentuk perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan adanya perjanjian tersebut menghendaki agar setiap orang atau para pihak dalam perjanjian memenuhi apa yang telah disepakati. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 1320 KUHPerduta mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam hukum perjanjian berdasarkan aspek namanya dikenal dengan kontrak nominaat dan kontrak innominaat. Kontrak nominaat merupakan kontrak yang disebutkan atau dikenal dalam KUHPerduta seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan lain-lain. Sedangkan kontrak innominaat merupakan kontrak yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan telah dipraktekkan. Maka dari itu, jenis perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan *driver* tidak diatur dalam KUHPerduta karena termasuk kedalam jenis kontrak innominaat.

Berdasarkan Pasal 4.5 Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek Untuk Mitra menjelaskan bahwa mitra menyetujui mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan akun dan informasi atas akun yang dimiliki dan dikelola oleh mitra kepada pihak lain. Dengan disepakati perjanjian kerjasama kemitraan tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Pasal 1338

Ayat (1) KUHPerdota menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti *driver* yang sudah setuju dengan perjanjian kerjasama kemitraan menghendaki bahwa perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akibat adanya perjanjian yang sudah disepakati menimbulkan hubungan hukum. Didalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan mempunyai akibat hukum. Maka dari itu, para pihak harus menaati perjanjian yang sudah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung atau memikul segalanya yang telah menjadi tugas, dengan adanya akibat dari tindakan atau perbuatan yang baik maupun yang buruk yang telah dilakukan. Tanggung jawab hukum perdata secara umum terdiri dari:

1. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*)
2. Pada prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Yang dimaksud dengan kesalahan yaitu unsur yang bertentangan dengan hukum. Hukum yang dimaksud tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam masyarakat.
3. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*presumption of liability*)
4. Menurut prinsip ini, seseorang dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang ada sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah
5. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
6. Prinsip ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak. Artinya, meskipun bukan kesalahannya, tetapi ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ada akibat perbuatannya

Namun, dibalik mudahnya akses dalam menggunakan jasa transportasi *online*, terdapat beberapa oknum *driver* yang menjual akun-nya kepada pihak lain. Karena adanya pembatasan dalam menerima jumlah *driver* ojek mengakibatkan banyak oknum *driver* yang mencari jalan pintas dengan membeli akun *driver* milik orang lain. Dilansir melalui Tribun Kaltim, akun *driver* tersebut dijual di media sosial facebook untuk bertransaksi jual-beli akun *driver*. Terdapat pula grup dengan lebih dari 14.500 anggota yang sebagiannya menjual akun disertai perlengkapan seperti jaket, helm, ATM, dan smartphone. Akun *driver* tersebut dijual dari kisaran Rp 1 Juta sampai Rp 1,5 Juta oleh pemilik akun sebenarnya. Maraknya jual-beli akun *driver* ojek telah melanggar perjanjian kerjasama kemitraan yang sudah disepakati oleh Gojek dengan *driver* dan dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna aplikasi Gojek.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara *driver* ojek *online* dengan perusahaan pemilik *platform* transportasi *online* ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Bagaimana tanggung jawab *driver* ojek *online* akibat jual beli akun *driver* terhadap perjanjian kerjasama kemitraan antara *driver* ojek *online* dengan perusahaan pemilik *platform* transportasi *online* ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?”. Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara *driver* ojek online dengan perusahaan pemilik *platform* transportasi online ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab *driver* ojek online akibat jual beli akun *driver* terhadap perjanjian kerjasama kemitraan antara *driver* ojek online dengan perusahaan pemilik *platform* transportasi online ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipakai yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan data yang digunakan merupakan data sekunder dengan bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu dengan cara studi kepustakaan serta menggunakan metode analisis

yuridis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara *Driver* Ojek *Online* Dengan Perusahaan Pemilik *Platform* Transportasi *Online* Ditinjau Dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lahirnya perusahaan Gojek di Indonesia telah membuka peluang lapangan kerja baru, salah satunya bagi pengemudi ojek. Maka dari itu, Gojek menjalin kerjasama kemitraan dengan *driver* ojek dalam menjalankan usahanya. Perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat antara Gojek dengan *driver* sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata dimana perjanjian merupakan perbuatan antara mitra *driver* yang mengikatkan dirinya kepada perusahaan Gojek. Dibuatnya perjanjian kemitraan itu juga sudah memenuhi syarat sah perjanjian yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat perjanjian, sebab yang halal, dan suatu hal tertentu. Kata sepakat tercapai ketika *driver* menyetujui dan mengklik segala persyaratan mengenai ketentuannya sebagai mitra Gojek. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 22.1 Ketentuan Penggunaan Mitra.

Syarat kecakapan sudah terpenuhi dikarenakan salah satu syarat untuk mendaftar sebagai mitra, *driver* harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana untuk mendapatkan SIM dan KTP seseorang harus sudah menempuh usia yang dewasa. Adanya suatu hal tertentu sudah terpenuhi karena perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan *driver* memenuhi Pasal 1619 KUHPerdata dimana para pihak harus memasukkan uang atau barang atau usaha dari para pihak perjanjian. Objek yang ada di dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut dapat dikatakan sebagai barang. Selain itu, sudah ditentukan persentase jumlah pembagian hasil antara Gojek dengan *driver*. Perjanjian kerjasama kemitraan ini juga telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal karena adanya perjanjian ini sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata dimana perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam Ketentuan Penggunaan Mitra juga disebutkan secara jelas bahwa Gojek bergerak sebagai penyedia jasa transportasi *online* berbasis aplikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menawarkan jasa antar jemput orang dan/atau barang, dan fasilitas atau fitur-fitur lainnya yang terdapat dalam aplikasi serta *website* Gojek.

Banyaknya *driver* yang mendaftar sebagai mitra semakin membuat Gojek membatasi jumlah *driver* yang dapat bergabung. Bentuk perjanjian yang dibuat oleh Gojek terhadap mitranya merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dalam perjanjian elektronik atau *e-contract* pada aplikasi dan *website* Gojek. Perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan *driver* termasuk kedalam jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak disebutkan dalam KUHPerdata, namun pada prakteknya perjanjian itu ada dan dilaksanakan. Adanya perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan *driver* juga terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) jo. Pasal 1337 KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, bebas menentukan isi, luas dan bentuk perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dibalik canggihnya teknologi dalam jasa transportasi *online* ditambah semakin dibatasinya jumlah *driver* yang dapat bergabung sebagai mitra menyebabkan *driver* ojek mencari jalan pintas dengan memperjual-belikan akunya kepada pihak lain. Oknum *driver* menjual akunya melalui grup di media sosial Facebook dan Whatsapp yang telah diisi lebih dari 14.500 anggota. Akun *driver* tersebut dijual sekitar Rp 1 juta rupiah sampai Rp 1,5 juta rupiah dengan menyerahkan seperangkat perlengkapan seperti jaket, helm, ATM, bahkan smartphone. Adanya jual-beli akun Gojek telah melanggar Pasal 4.5 Ketentuan Penggunaan Mitra. Berdasarkan ayat tersebut, akun yang didaftarkan saat bergabung sebagai mitra Gojek tidak dapat dialihkan kepada siapapun baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan alasan apapun juga. Namun pada pelaksanaannya terdapat oknum *driver* yang masih melanggar ketentuan tersebut.

Oknum yang telah memperjual-belikan akunya juga telah melanggar Pasal 3.1 huruf k dimana *driver* tidak boleh memperjual-belikan akunya karena saat *driver* mendaftarkan diri

hanya boleh oleh satu identitas yang sudah diberikan kepada Gojek.

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, akibat dari perjanjian yang dibuat secara sah yaitu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti, ketika *driver* telah mengklik dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang ada di dalam perjanjian elektronik yang dibuat oleh Gojek, perjanjian tersebut telah dinyatakan sah dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. *Driver* yang telah memperjual-belikan akunnya telah melanggar Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara karena Pasal 4.5 tentang Ketentuan Penggunaan Mitra menyebutkan bahwa mitra dilarang untuk memberikan atau mengalihkan akunnya kepada pihak lain secara sengaja maupun tidak sengaja dengan alasan dan keadaan apapun juga. Dengan adanya peralihan akun kepada pihak ketiga menyebabkan pihak ketiga mendapatkan manfaat dari adanya peralihan akun tersebut yang dilarang oleh Pasal 1340 KUHPerdara.

Selain itu juga Pasal 1338 Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan *driver* telah dilanggar karena adanya jual-beli akun *driver* bertentangan dengan Pasal 4.5 tentang Ketentuan Penggunaan Mitra dimana oknum *driver* tidak beritikad baik dan tidak berkomitmen dalam perjanjian yang telah disepakatinya. Selain itu, asas personalia dalam Pasal 1315 KUHPerdara telah dilanggar karena perjanjian hanya mengikat bagi pribadi dirinya sendiri. Adanya jual-beli akun juga telah melanggar Pasal 1340 KUHPerdara dimana perjanjian itu hanya bisa mengikat pada diri pribadi *driver* yang mendaftarkan diri sebagai mitra, dan akun atas namanya tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

Hubungan kemitraan antara *driver* dengan Gojek seharusnya dapat saling menguntungkan satu sama lain dan meningkatkan kepercayaan diantara para pihak. Namun dengan adanya jual-beli akun *driver* oleh oknum secara tidak langsung telah merusak citra dari Gojek dimana *driver* bermitra dengan perusahaan itu. Karena dengan adanya jual-beli akun Gojek mengakibatkan adanya perbedaan identitas yang tertera di aplikasi pengguna dengan kenyataannya seperti plat kendaraan yang berbeda, nama pengemudi, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian informasi yang dapat membuat timbulnya ketidakpercayaan terhadap Gojek.

Tanggung Jawab *Driver* Ojek Online Akibat Jual Beli Akun *Driver* Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara *Driver* Ojek Online Dengan Perusahaan Pemilik Platform Transportasi Online Ditinjau Dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hubungan kemitraan antara *driver* dengan Gojek merupakan perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat dalam perjanjian elektronik. Perjanjian yang sudah disepakati tersebut menimbulkan hubungan hukum yang didalamnya memuat tanggung jawab diantara para pihak. Namun, dengan adanya praktik jual-beli akun *driver* oleh oknum menunjukkan bahwa tidak terdapat tanggung jawab yang seharusnya dilakukan ketika *driver* telah menyetujui dan menyetujui syarat serta ketentuan yang ada di dalam perjanjian elektronik yang dibuat oleh Gojek.

Driver yang telah memperjual-belikan akunnya termasuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) dan prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*presumption of liability*). Termasuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan karena *driver* bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatannya sendiri. Termasuk juga kedalam prinsip tanggung jawab atas praduga karena apabila *driver* dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam memperjual-belikan akunnya, maka ia dinyatakan bebas dari tanggung jawab.

Berdasarkan sifat perbuatan, tanggung jawab oknum *driver* yang telah memperjual-belikan akunnya termasuk kedalam tanggung jawab langsung karena *driver* bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sendiri. Sedangkan berdasarkan waktu kejadiannya, tanggung jawab *driver* akibat jual beli akun termasuk kedalam tanggung jawab retrospektif dimana perbuatan itu telah terlaksana dengan semua konsekuensi yang ada.

Apabila *driver* sangat merugikan pengguna akibat dari jual-beli akun yang dilakukan olehnya, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan

Pasal 1365 KUHPperdata. Berdasarkan Pasal 3.5 Ketentuan Penggunaan Mitra, Gojek tidak bertanggung jawab terhadap *driver* apabila *driver* telah menyebabkan kerugian kepada konsumen atau pengguna akibat adanya jual-beli akunnya. Hal tersebut mengartikan bahwa apabila terdapat hubungan antara *driver* dengan pihak ketiga siapapun, maka Gojek tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam interaksi hubungan itu termasuk tidak bertanggung jawab dalam hal konten, layanan, atau materi apapun, aplikasi dan situs web milik pihak ketiga. Lebih lanjut dalam pasal 11. 1 menyebutkan bahwa Gojek hanya bertanggung jawab sebatas memfasilitasi keluhan dan masalah mitra kepada pengguna atau penumpang. Pasal 11.4 juga menyebutkan bahwa Gojek tidak bertanggung jawab pada:

1. Kerugian tidak langsung, insidental, khusus, atau kerugian konsekuensial;
2. Kehilangan penggunaan, kehilangan keuntungan, kehilangan data, kehilangan bisnis, atau kehilangan peluang; dan/atau
3. Cedera pribadi atau kerusakan properti, yang timbul dari kesalahan atau kelalaian mitra sehubungan dengan pelaksanaan Layanan Mitra atau pelanggaran Ketentuan Penggunaan Mitra dan hukum yang berlaku oleh mitra.

Hal ini menjelaskan bahwa, adanya praktik jual-beli akun *driver* oleh oknum merupakan tindakan pelanggarannya sendiri terhadap Pasal 4.5 Ketentuan Penggunaan Mitra, dimana Gojek tidak bertanggung jawab atas perbuatan dan/atau kerugian yang terjadi akibat jual-beli akun *driver* yang dilakukan olehnya.

Adanya praktik jual-beli akun *driver* oleh oknum merupakan tindakan pelanggarannya sendiri terhadap Pasal 4.5 Ketentuan Penggunaan Mitra, dimana Gojek tidak bertanggung jawab atas perbuatan dan/atau kerugian yang terjadi akibat jual-beli akun *driver* yang dilakukan olehnya. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Gojek dari adanya praktik jual-beli akun *driver* yaitu dapat melakukan pembekuan sementara (*suspend*) atau pembekuan permanen. Dalam Pasal 13.2 huruf c, d, dan e, apabila Gojek telah mengetahui dan memiliki alasan yang cukup dalam menduga bahwa akun *driver* yang didaftarkan telah dialihkan dan digunakan oleh pihak lain yang dapat merugikan Gojek atau pengguna, maka akun tersebut dapat dilakukan pembekuan sementara atau bahkan pembekuan permanen. Berdasarkan Pasal 14.1 Ketentuan Penggunaan Mitra, apabila Gojek merasa dirugikan atas tindakan jual-beli akun, Gojek juga dapat melakukan pemeriksaan, melaporkan kepada pihak berwenang, dan membawa masalah tersebut ke dalam ranah pengadilan, baik pidana maupun perdata. Lebih Lanjut Pasal 21.2 Ketentuan Penggunaan Mitra menyebutkan bahwa apabila terdapat peristiwa-peristiwa yang dapat merugikan Gojek akibat adanya praktik jual-beli akun *driver*, Gojek akan menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu. Apabila musyawarah tidak berhasil, maka Gojek dan *driver* sepakat untuk membawa permasalahan tersebut ke ranah Pengadilan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab mengenai perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan *driver* akibat jual-beli akun *driver*, penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan *driver* telah dibuat sesuai dengan Pasal 1313 KUHPperdata mengenai perjanjian dan sesuai dengan syarat sah perjanjian yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Adanya perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan *driver* juga dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta dibawah tangan yang dibuat dalam bentuk perjanjian elektronik. Perjanjian kerjasama kemitraan ini juga termasuk kedalam asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Ayat (1) dan termasuk kedalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Adanya jual-beli akun *driver* oleh oknum telah melanggar Pasal 4.5 Ketentuan Penggunaan Mitra Gojek dimana berdasarkan Pasal 1338 ayat (1), akibat dari perjanjian yang sah maka perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oknum yang telah memperjual-belikan akunnya juga telah melanggar Pasal 1338 Ayat (3) KUHPperdata dimana *driver* tidak melaksanakan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut dengan itikad baik. Selain itu, sudah tidak ada prinsip saling menguntungkan yang seharusnya ada di dalam perjanjian kerjasama kemitraan akibat dilakukannya jual-beli akun oleh oknum.

2. Dalam hubungan kemitraan antara Gojek dengan *driver* terdapat hubungan hukum yang memuat tanggung jawab didalamnya. *Driver* yang memperjual-belikan akunnya masuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) dan prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*presumption of liability*). Berdasarkan sifat perbuatannya, tanggung jawab oknum *driver* yang telah memperjual-belikan akunnya termasuk kedalam tanggung jawab langsung. Sedangkan, berdasarkan waktu kejadiannya, tanggung jawab *driver* akibat jual beli akun termasuk kedalam tanggung jawab retrospektif. Berdasarkan Pasal 3.5, 11.1, dan Pasal 11.4 Ketentuan Penggunaan Mitra, Gojek tidak bertanggung jawab atas keluhan atau kerugian yang disebabkan oleh adanya pengalihan akun. Dalam Pasal 14. 1 Ketentuan Penggunaan Mitra menyebutkan bahwa Gojek dapat melakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian permanen. Pasal 21. 2 Ketentuan Penggunaan Mitra juga menyebutkan bahwa apabila terdapat peristiwa yang dapat merugikan Gojek, Gojek dapat membawa masalah tersebut ke ranah pengadilan, baik pidana maupun perdata.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan di antaranya:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Yth. Bapak Dr. Efik Yudiansyah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Dr. Husni Syawali, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan jurnal SPESIA.
5. Alm. Bapak Dr. H. Asyhar Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis
6. Bapak Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis
7. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, atas segala ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, yang kooperatif dalam urusan administrasi dan perizinan.

Daftar Pustaka

- [1] Ida Bagus Gede Ambara Artha, “Analisis Pemberhentian Kontrak Kerja Kemitraan PT. GO-JEK Dengan Driver GO-JEK”, Kertha Negara: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, Desember 2019.
- [2] Gojek.com, “KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI GOJEK UNTUK MITRA” <https://www.gojek.com/app/driver-contract/> (diakses pada 10 Oktober 2021 15.20)
- [3] TribunKaltim.co, “Akun Ojek Online Ramai Dijual Belikan, Harganya Bisa Tembus Rp 1,5 Juta” <https://kaltim.tribunnews.com/2018/03/13/akun-ojek-online-ramai-dijual-belikan-harganya-bisa-tembus-rp-15-juta?page=3> 9 (diakses pada 27 September 2021 08.43)
- [4] Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- [5] Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- [6] Husni Syawali, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Tjempaka Offset, Bandung, 2010
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [8] Ketentuan Penggunaan Akun Mitra Gojek